Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)
Volume 1, Nomor 1, Januari 2023
E-ISSN: XXXX-XXXX
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jasin
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Pengaruh Etika Profesi, Independensi Auditor terhadap Pendeteksian Fraud dengan Profesionalisme Auditor sebagai Variabel Moderasi Pada Kantor Akuntan Publik Di Makassar

Andi Febriyanti Kumalatanggi[1], Julianty Sidik Tjan[2], Ratna Sari[3]
[1]Mahasiswa Magister Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia, Makassar
[2]Universitas Muslim Indonesia, Makassar
e-mail: andifebriyanti14@gmail.com[1], juliyantysidiktjan@umi.ac.id[2], ratna.sari@umi.ac.id[3]

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis: (1) Pengaruh Etika Profesi, Independensi Auditor dan Profesionalisme Auditor Terhadap Auditor dalam Pendeteksian fraud. (2) Profesionalisme Auditor dapat Memoderasi Etika Profesi dan Independensi Auditor Terhadap Pendeteksian Fraud. Populasi penelitian ini adalah seluruh Auditor di 9 Kantor Akuntan Publik di Makassar berjumlah 49 orang dan sampel responden yang diambul adalah seluruh populasi tersebut sebanyak 49 orang dengan metode sampel yang digunakan adalah sensus. Data analisis dengan metode Regresi Linear Berganda untuk menguji hipotesis secara simultan dan parsial digunakan Uji F dan Uji t. Hasil penelitian menunjukkan (1) Variabel Etika Profesi, Independensi Auditor, dan Profesionalisme Auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendeteksian Fraud. (2) Variabel Profesionalisme Auditor mampu memperkuat secara positif dan signifikan atas pengaruh Etika Profesi dan Independensi Auditor terhadap Pendeteksian Fraud.

Kata Kunci: *Etika Profesi, Independensi Auditor, Profesionalisme Auditor Pendeteksian Fraud.*

ABSTRACT

The purpose of this study is to obtain empirical evidence and analyze: (1) The Effect of Professional Ethics, Auditor Independence, and Auditor Professionalism on Auditors in Fraud Detection. (2) Auditor professionalism can moderate professional ethics and auditor independence in fraud detection. The population of this study was all auditors in 9 public accounting firms in Makassar, totaling 49 people, and the sample of respondents who were collected was the entire population of 49 people, with the sample method used being a census. Data analysis with the Multiple Linear Regression method was used to test the hypothesis simultaneously, partially using the F test and t test. The results of the study show that (1) the variables of professional ethics, auditor independence, and auditor professionalism have a positive and significant effect on fraud detection. (2) Variable auditor professionalism is able to positively and significantly strengthen the influence of professional ethics and auditor independence on fraud detection.

Keywords: *Professional Ethics, Auditor Independence, Auditor Professionalism, Fraud Detection*

PENDAHULUAN

Kecurangan (fraud) merupakan perbuatan yang sengaja menggunakan sumber daya organisasi atau perusahaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara pribadi dan merugikan pihak organisasi atau perusahaan (Arbaiti, 2018). Kecurangan berarti setiap tindakan, penyajian, penghilangan atau penyembunyian untuk menipu atau memperdaya pihak lain untuk keuntungannya langsung atau tidak langsung berupa uang atau manfaat lainnya yang dilakukan dengan sepengetahuannya atau kesadarannya dengan mengabaikan kejujuran dengan maksud sengaja memperdaya pihak serta memanfaatkan atau menyalah gunakan otoritas, kepercayaan dan harta yang dititipkan (Diaz Priantara, 2013:29). Pengendalian terhadap fraud khususnya dalam pelaporan keuangan pada suatu pemerintahan ataupun swasta itu sendiri telah menarik perhatian dan respon yang terkait dalam beberapa tahun terakhir karena dampak kerugian yang ditimbulkan tak terhitung mungkin terjadi panjang dan terus menerus dalam suatu lembaga atau perusahaan atau sebuah entitas. Berbagai bentuk pengendalian dalam hal pelaporan keuangan sebenarnya dapat dijadikan sebuah alat yang handal khususnya dalam membuat keputusan investasi dan stakeholders suatu perusahaan misalnya untuk penilaian kinerja keuangan atau entitas.

Seperti menangangani penyakit lebih baik mencegahnya daripada mengobati, para ahli memperkirakan bahwa fraud yang terungkap merupakan bagian kecil dari seluruh fraud yang sebenarnya terjadi. Penyebab akar masalah dari fraud itu sendiri sebenarnya dapat dikutip dari jawaban alasan terjadinya korupsi. Fraud terdeteksi akan adanya Corruption, Financial crime, dan lain-lain. Ada yang bermakna dari statement tersebut. Kalau kita ingin mencegah fraud, yakni penekanan sedapat mungkin (berdasarkan cost benefit analysis dan pareto optimum). Kasus-kasus fraud menunjukkan bahwa by opportunity dapat ditekan melalui pengendalian Internal (Tuanakotta, 2018:271). Pentingnya auditor dapat mendeteksi terjadinya fraud saat auditor melaksanakan aktivitas auditnya dibutuhkan kemampuan auditor yang diantaranya bagaimana seorang auditor menjalankan etika profesi dan independensi yang diatur di dalam standar profesi agar auditor mempunyai komitmen dan juga tidak dapat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dari hasil audit tersebut, baik seperti pihak manajemen tetapi juga untuk para pemegang saham dan juga calon pemegang saham pihak eksternal. Selain itu, sikap professional juga merupakan hal yang penting dalam mendukung kemampuan seorang auditor dalam mendeteksi fraud. Auditor harus memiliki keterampilan umum yang dimiliki auditor pada umumnya dan merencanakan serta melaksanakan pekerjaan menggunakan keterampilan dan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama dalam menentukan jenis pemeriksaan, menentukan lingkup pemeriksaan, memilih metodologi, menentukan jenis dan jumlah bukti yang akan dikumpulkan, atau dalam memilih pengujian dan prosedur untuk melaksanakan audit. Kemampuan ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud. Mendeteksi kecurangan merupakan upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak kecurangan serta mempersempit ruang gerak pelaku penipuan. Langkah-langkah terhadap pendeteksian fraud bisa saja dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai dampak mencabut akar penyebab dari seseorang melakukan perbuatan kecurangan. Konsep-konsep pencegahan yang ditawarkan saat ini seperti Pengendalian Intern, menanamkan kesadaran terntang adanya fraud dan upaya menilai resiko terjadi fraud (mitigasi resiko) atau Fraud risk assessment merupakan alternatif dalam hal pencegahan (Tuanakotta, 2018:272). Tindakan pencegahan yang dilakukan sebenarnya sudah memberikan pengaruh positif terhadap pemberantasan kecurangan. Pengendalian terhadap kecurangan sama halnya pada suatu organisasi seharusnya bahwa perlu

individual yang sifatnya tidak gampang terpengaruh terhadap hal-hal dalam rangka menutup adanya suatu kecurangan. Maka dari itu diperlukan jasa auditor dalam memeriksa laporan keuangan di setiap instansi Pemerintah atau Perusahaan. Kedudukan seorang auditor haruslah dibekali dengan niat yang positif. Menghilangkan atau menekan need dan Greed dilakukan sejak awal agar adanya pembacaan karakter dan tingkah laku individual atau dalam hal ini auditor yang dibutuhkan dalam mendukung pencegahan terjadinya fraud. Namun dewasa ini, pada dasarnya, justru fraud yang terjadi dan ditemukan dikalangan saat ini menimbulkan dampak yang sangat negatif terhadap suatu pihak. Sejumlah kasus kecurangan atau fraud justru membuat terkikisnya kepercayaan publik dalam hal profesi akuntansi dan audit juga dampak kerugian yang sangat besar terhadap suatu perusahaan (Yeni Priatna Sari, 2019). Hadirnya manusia dalam berorganisasi sangat rentan dalam melakukan fraud dalam organisasinya. Bahkan manusia ketika diberi suatu jabatan penting dengan kedudukan dan penghasilan yang tinggi justru terlibat dalam tindakan korupsi dan/atau kata lain melakukan fraud. Jawaban sederhana menjelaskan seperti dalam kasus korupsi bahwa "corruption (atau fraud) by need, by greed and by opportunity". Korupsi karena kebutuhan, karena serakah dan ada peluang (Tuanakotta, 2018:189). Seorang sosiolog, Edwin H. Surtherland memperkenalkan istilah white collar crime, yang merupakan istilah yang dikenal dengan banyak pengertian. Banyak Fraud papan atas sejak dulu kala dilakukan oleh pengusaha dan Profesional berkerah putih, atau kejahatan yang sejak dulu kala telah ditafsirkan. Istilah tersebut kembali menjadi popular dengan terungkapnya kasus buron dan kasus kasus lain di Amerika Serikat dan Eropa.

Di Indonesia sendiri, kejahatan korupsi terbesar juga dilakukan oleh kelompok elite (Tuanakotta, 2018:190). Era teknologi maju dan globalisasi, bangsa Indonesia juga menghadapi tantangan yang berhubungan dengan kecurangan, kolusi, korupsi, nepotisme dan penggelapan lainnya. Kasus kecurangan korporasi telah menjadi sorotan untuk semua kalangan masyarakat dewasa ini setiap tindakan yang illegal yang ditandai dengan terjadinya penipuan, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan-tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman-ancaman. Penipuan dilakukan oleh individu dan organisasi untuk memperoleh keuntungan (Tuanakotta, 2018:28). Indonesia sebagai negara dengan kondisi ekonomi yang belum stabil juga terkena wabah meluasnya kasus skandal akuntansi. Berdasarkan indikasi oleh Kementerian BUMN dan pemeriksaan Bapepam (BAPEPAM 2002) ditemukan adanya salah saji dalam laporan keuangan yang mengakibatkan lebih saji (overstatement) laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 sebesar Rp 32,7 miliar yang merupakan 2,3 % dari penjualan dan 24,7% dari laba bersih. Maraknya skandal kecurangan akuntansi di Indonesia juga diindikasikan dengan adanya likuidasi beberapa bank, diajukannya manajemen BUMN dan swasta ke pengadilan, kasus kejahatan perbankan, manipulasi pajak, korupsi di komisi penyelenggara pemilu, dan DPRD (Soselisa R dan Mukhlasin, 2008). Tranparency International (TI) dalam Corruption Preception Index Tahun 2015, skor CPI Indonesia berada pada persentasi 36 dan menempati urutan 88 dari 168 negara yang diukur. Di Asia Tenggara, Indonesia ada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Persepsi tentang korupsi di Indonesia tentunya tidak terlepas dari adanya kecurangan yang dilakukan oleh banyak pihak, baik pihak pemerintah maupun pihak swasfta. Data yang berasal dari laporan Tahunan KPK Tahun 2015 juga menunjukkan bahwa di Indonesia masih terjadi berbagai korupsi yang tentunya tidak akan terlepas dari kecurangan atau dalam hal ini disebut fraud (Didi Atmadja, 2016). Standar Profesi akuntan publik menyatakan bahwa suatu aturan tentang tingkah laku sebagai rujukan perilaku profesional setiap anggota yang akan mengakibatkan setiap anggota dikenakan sanksi disiplin oleh asosiasi (secara yuridis) apabila anggota tersebut melakukan

pelanggaran. Laporan audit merupakan saran bagi akuntan publik untuk menyatakan pendapat berdasarkan keahlian yang dimiliki setelah melakukan evaluasi dan pemahaman transaksi berdasarkan undang-undang yang berlaku, dibuat bebas dari kecurangan maupun independensi dari akuntan publik. Profesi tersebut menjadi salah satu profesi penting yang berhubungan erat dengan etika dan praktik bisnis. Seorang akuntan publik yang professional seharusnya berani menolak suatu hal yang bertentangan dengan Profesionalisme dan melakukan suatu pekerjaan atau jasa sesuai dengan moralitas etika dan standar profesi yang mengaturnya.

Namun dalam hal ini belum tentu dapat dikatakan bahwa ketika auditor menjalankan tugasnya dalam rangka pengendalian, dapat mencegah perbuatan kecurangan yang terjadi dalam satu manajemen. Karena salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindakan kecurangan juga bergantung pasa rasionalisasi atau kekurangan integritas yakni dimana perilaku mengizinkan manajemen atau karyawan dalam melakukan tindakan kecurangan. Maraknya kecurangan dalam proses audit yang dilakukan oleh pihak auditor membuat kualitas audit yang dihasilkan dapat dipertanyakan kualitasnya. Seorang auditor seharusnya menyajikan laporan-laporan sesuai dengan tingkat kewajaran dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum agar kualitas audit yang dihasilkan dapat diandalkan. Untuk dapat mencapai hal tersebut, seorang auditor harus bekerja sesuai dengan etika profesi dan kode etik yang telah ditentukan sebelumnya agar penyajian laporan tidak merugikan banyak pihak. Al-Khaddash terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit diantaranya independensi, Internal control, ukuran perusahaan, auditor fee, reputasi auditor, dan spesialisasi industry (Al-Khaddash, 2013). Febriyanti terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit diantaranya independensi, akuntabilitas, dan due Profesional care (Reni Febriyanti, 2014). Futri dan juliarsa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit diantaranya independensi, profesionalisme, etika auditor, dan kepuasan kerja auditor (Putu Septiani Futri dan Gede Juliarsa, 2015). Sikap dan perilaku auditor seperti independensi auditor, profesionalisme auditor, akuntabilitas, dan etika auditor merupakan hal yang harus dimiliki oleh seorang auditor karena sangat memberikan dampak yang positif terhadap kualitas audit dan laporan-laporan audit yang berbasis data dan non-data.

Belakangan ini perhatian auditor diarahkan terutama untuk mendeteksi terjadinya kesalahan dan transaksi kecurangan. Melalui penetapan kebijakan, dan fungsinya lebih kepada mendeteksi dan melindungi. Tidak ada standart formal yang ditetapkan untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab seorang internal auditor untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya kecurangan. Dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya kecurangan, seorang auditor wajib untuk memperkuat sikap melalui etika profesi dan independensi yang kuat dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang auditor. Etika Profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi lain, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya. Tanpa etika, profesi akuntan tidak akan ada karena fungsi akuntan adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Dalam hal etika, sebuah profesi harus memiliki komitmen moral yang dituangkan dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut, yang disebut kode etik (Asrin, 2017) hal tersebut tentunya akan membentuk suatu sikap moral auditor dalam mendukung profesinya dalam mendeteksi fraud. Penelitian yang dilakukan oleh Tagor Darius Sidauruk dan Anisa Sarifatullah (2018) menemukan bahwa etika profesi merupakan sekumpulan prinsip atau nilai moral yang dikeluarkan oleh organisasi untuk mengetahui perilaku anggotanya dalam menjalankan praktik profesinya bagi masyarakat. Hal tersebut kemudian berdampak

terhadap bagaimana seorang auditor dalam menjalankan profesinya terkhusus dalam menguatkan perilaku seorang auditor dalam menguatkan tujuan utamanya untuk memberikan hasil audit yang sesuai dan memberikan pengaruh yang kuat dalam mendeteksi fraud. Selain itu, pengaruh independensi auditor pun memberikan pengaruh yang kuat terhadap mendeteksi fraud. (Mulyadi, 2013: 26) Independensi sendiri merupakan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Ini juga diartikan sebagai suatu sikap kejujuran dalam diri auditor untuk mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif dan tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan pendapatnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Julio Herdi Peuranda (2019) Auditor yang dikatakan independen merupakan auditor yang memberikan penilaian yang sebenar-benarnya terhadap objek yang diperiksa dan terbebas dari beban terhadap pihak manapun. Dengan demikian, jika auditor memiliki komitmen yang tinggi dalam mempertahankan sikap independensinya, maka sikap independensi tersebut dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Pendeteksian suatu kecurangan fraud yang dipengaruhi oleh etika profesi dan independensi, Profesionalisme juga memberikan pengaruh yang besar terhadap pendeteksian kecurangan. Profesionalisme auditor akan menjadi dasar pembentukan moral yang dituangkan ke dalam etika profesi yang menjadi petunjuk dalam menjalankan suatu profesi yang juga sikap professional sendiri akan membentuk karakter yang independen terhadap pengaruh-pengaruh pihaak lain yang mempunyai kepentingan. Dewasa ini, Kegagalan dalam mendeteksi kecurangan terbukti dengan adanya beberapa skandal keuangan yang melibatkan akuntan publik. Padahal dalam hal peruntukan dan tanggung jawabnya, akuntan publik diperlukan untuk dapat mendeteksi kecurangan dalam sebuah organisasi dengan berdasarkan standart auditing yang telah ditetapkan sebelumnya oleh masing masing Kantor Akuntan Publik atau disingkat KAP. Namun, kenyataannya saat ini yakni justru memberikan dampak yakni kurangnya kepercayaan publik terhadap Kantor Akuntan Publik disebabkan oleh beberapa Kantor akuntan publik sendiri, sebagaimana kantor akuntan publik Purwantono, Suherman, dan Surja sepakat membayar denda senilai 1 Juta US Dollar atau Sekitar 13,3 Miliar kepada Regulator Amerika Serikat akibat divonis gagal mengaudit laporan keuangan klien.

Di Indonesia sendiri, Seperti halnya Kasus seperti yang terjadi baru-baru ini seperti SNP Finance (PT Sunprima Nusantara Pembiayaan) yang melibatkan KAP (Kantor Akuntan Publik) besar seperti Delloitte sangat meresahkan, betapa kejadian ini dapat meresahkan tidak hanya pengguna jasa audit tetapi juga penyelenggara jasa audit dan juga pengguna laporan dari hasil audit tersebut. Salah satu bank berplat merah, seperti PT Bank Mandiri telah mengucurkan dana yang tidak sedikit bahkan akan menggugat kantor akuntan publik yang mengeluarkan hasil laporan audit untuk SNP Finance, yaitu Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing, Eny & Rekan (Deloitte Indonesia) yang telah dinilai tak mengaudit laporan tersebut dengan sebenarnya dan di data (keuangan) mereka sebelumnya tak ada tanda-tanda mengalami kesulitan. Sebelumnya SNP Finance mengajukan fasilitas kredit modal kerja kepada sejumlah bank untuk memodali kegiatan usahanya. Namun, status kreditnya macet. Berdasarkan hasil penyelidikan, perusahaan diduga memalsukan dokumen, penggelapan, penipuan. modusnya dengan menambahkan, menggandakan, dan menggunakan daftar piutang (fiktif), berupa data list yang ada di PT CMP. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menjatuhkan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU). Juru Bicara OJK, Sekar Putih Djarot menyebut jika perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan hingga berakhirnya jangka waktu PKU,

maka sesuai dengan ketentuan POJK 29, izin usahanya akan dicabut. Dalam kasus diatas terlihat bahwa auditor tidak dapat mendeteksi fraud yang terjadi sehingga diduga terjadinya fraud pada SNP Finance. Ketidakmampuan dalam mendeteksi fraud sendiri seharusnya dapat dihindari jika auditor berpegang teguh pada etika profesi dan independensi yang diatur dalam standar profesi. Dikasus lain, Laporan keuangan oleh PT. Hanson International, Tbk sebagaimana dalam pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan adanya kurang telitian oleh kantor akuntan public Ernst and Young (EY) dalam menelaah laporan keuangan milik PT. Hanson International, Tbk. Deputi komisioner pengawas pasar modal I Djustini Septiana dalam surat pemeriksaannya mengatakan bahwa Sherly Jokom dari KAP telah melanggar Undang-Undang Pasar Modal serta kode etik profesi akuntan public dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (https://www.cnbcindonesia.com).

Sherly terbukti melakukan pelanggaran Pasal 66 UUPM jls. Paragraf A 14 SPAP SA 200 dari seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik – IAIP. OJK menilai bahwa pelanggaran ini termasuk ketidakcermatan dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan tahun PT. Hanson Internasional Tbk untuk tahun buku 31 Desember 2016. Kesalahan lain yang dilakukan oleh Perusahaan adalah tak professional dalam pelaksanaan prosedur audit terkait laporan tahun perusahaan mengandung kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Kesalahan penyajian (overstatement) dengan nilai mencapai 613 miliar karena adanya pengakuan pendapatan dengan metode aktual penuh atas transaksi dengan nilai gross 732 miliar Selain itu, kasus yang berhubungan dengan kecurangan auditor KAP juga dirasakan oleh akuntan publik Kasner Sirumapea dari KAP Tanubrata, Susanto, Fahmi dan Bambang. Ini terkait kasus PT. Garuda Indonesia di tahun 2018 silam yang dinyatakan bebas dari salah saji material alias Wajar tanpa pengecualian, akan tetapi Standar Penyusunan Laporan Keuangan. Akuntan publik tersebut belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi sesuai dengan perjanjian transaksi, serta akuntan publik tidak dapat memprtimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi Dari beberapa catatan kasus fraud di Indonesia, secara langsung mengindikasikan bahwa Kegagalan dalam mendeteksi fraud dapat memberikan dampak buruk terhadap perusahaan. Dampak buruk tersebut dapat berupa kerugian finansial, menurunnya tingkat kepercayaan, dan ancaman terhadap perusahaan dan kantor akuntan publik. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Pengaruh Etika Profesi, Independensi Auditor terhadap Pendeteksian Fraud dengan Profesionalisme Auditor Sebagai Variabel Moderasi Pada Kantor Akuntan Publik di Makassar".

Kerangka Konseptual

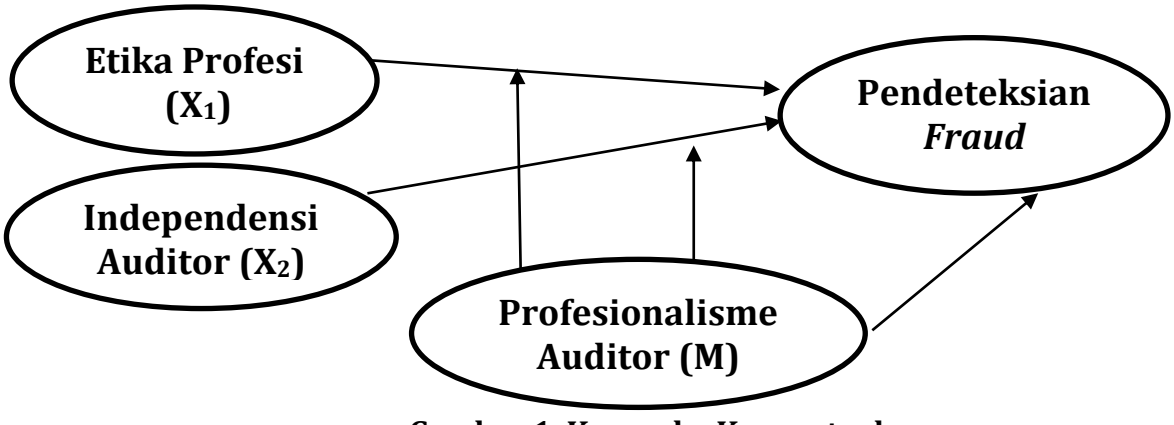

Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausalitas. Pendekatan kausalitas merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta menganalisis variabel moderasi (memperkuat atau memperlemah) hubungan langsung variabel bebas dengan variabel terikat. Penelitian ini akan menguji pengaruh etika profesi dan independensi auditor terhadap pendeteksian fraud dengan profesionalisme auditor sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan data primer.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data kuantitaif. Sugiyono (2015), mendefenisikan data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka.

Sumber Data

Sumber data penelitian yang digunakan yaitu data primer yang merupakan data yang langsung di ambil langsung seluruh dari responden dengan menggunakan metode angket (kuesioner). Sejumlah pertanyaan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan memberikan seperangkat daftar pertanyaan tertulis yang harus di isi dan dijawab melalui googlform yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari auditor yang berkerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai responden dalam penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian (Kuncoro, 2013). Populasi pada penelitian ini berjumlah 49 auditor pada 9 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Makassar.

Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2015). Metode sampel yang digunakan yaitu sensus.

Tabel 2 Daftar Nama Kantor Akuntan Publik (KAP)

No	Nama KAP	Alamat	Jumlah Auditor
1	KAP Ardaniah Abbas	Jln.Barombong No.240 Bonto Pajja	5
2	KAP Dra. Ellya Noorlisyati dan Rekan (cab)	Jl.A.Pettarani Ruko Diamond Center No.44	5
3	KAP Thomas, Blasius, Widartoyo & rekan (cab)	Jln. Boulevard RukoJascinth 1 No.10	7

4	KAP Yaniswar & rekan	Jln. Langgau 8/12,	5
5	KAP Yakub Ratan, CPA	Jln. Mesjid Raya No. 80 A-B	6
	KAP	Bumi Permata	7
6	S. Mannan, Ardiansyah & Rekan	Sudiang	
7	KAP Usman & Rekan (cab)	Jln. Maccini Tengah No. 21	5
8	KAP Drs. Harly Weku dan Priscilia	Jln. Bontosua No. 1D	4
9	KAP Drs. Rusman Toeng, M. Com, BAP	Jln. Serigala No 144 B	5
	Total		49

Sumber: IAPI Makassar, 201

Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk menyederhanakan data agar lebih mudah di interpretasikan yang diolah dengan menggunakan rumus atau aturan-aturan yang ada sesuai pendekatan penelitian. Tujuan analisis data adalah mendapatkan informasi yang relevan yang terkandung di dalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu masalah. Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memproses dan menganalisis data yang telah terkumpul. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan suatu bentuk analisis yang diperuntukkan bagi data yang besar dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang berwujud angka-angka. Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan bantuan komputer melalui program SPSS. Data yang diperoleh dari metode penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data yaitu Interpretative Phenomenological Analysis. Sebagaimana ditulis oleh Kahija (2017), tahap-tahap Interpretative Phenomenological Analysis yaitu membaca transkrip berulang-ulang (reading and re-reading), memberi catatan pada transkrip (initial notting), perumusan tema induk / mengembangkan tema-tema yang muncul (developing emergent themes), perumusan tema super-ordinat, membuat hubungan di antara tema-tema yang muncul (searching for connections across emergent themes), dan mengumpulkan dan menarik semua subtema-subtema yang telah di- hasilkan dari setiap partisipan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Sompa Dalam Masyarakat Bugis di Makassar

Sompa merupakan bahasa Bugis yang artinya mahar. Pernikahan bagi suku Bugis dipandang sebagai suatu hal yang paling sakral, religius dan sangat dihargai, hal itu karena terjadi proses pelepasan anak masing-masing untuk membentuk keluarga baru. Dalam acara sebuah pernikahan dianggap sebagai momentum silaturrahmi keluaga besar, berkumpul dengan sanak saudara yang jauh melepas rindu diantara mereka. Pernikahan akan disambut sangat meriah oleh masyarakat Bugis-Makassar dengan melakukan pesta sebagai lambang kepuasan bagi orang tua. Bahwa Ia, telah berhasil menikahkan anaknya. Sakralnya sebuah pernikahan mengakibatkan dalam prosesinya terdapat rangkaian acara teknis dan dan ritual khusus, termasuk dalam penentuan

sompa pernikahan. Dalam penentuan sompa pernikahan, tidak ditentukan serta merta, melainkan melalui proses musyawarah keluarga kedua bela pihak, dan proses musyawarah tersebut disebut mapettuada, tujuannya adalah untuk memperoleh kesepakatan terkait kuantitas sompa yang akan diberikan ke mempelai wanita dalam pernikahan.

Sompa(mahar) cukup mendalam dibahas dalam penelitian Nurwahidah & Mustari (2006). Penelitian ini mengenai kedudukan sompa dan uang belanja dalam perkawinan masyarakat di Kelurahan pasir putih Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa kedudukan sompa dan uang belanja dalam perkawinan masyarakat di Kelurahan pasir putih Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, sangat penting kedudukannya dan mahar merupakan syarat sah pernikahan dan uang belanja sebagai biaya perkawinan.

Beberapa contoh lain terkait kearifan lokal terjadi pada penetapan sompa dalam perkawinan di Gampong Mamplam Aceh Utara yang ditetapkan oleh orang tua perempuan atau berdasarkan pada hasil musyawarah keluarga yang dipengaruhi oleh status sosial yaitu tingkat pendidikan dan tingkat kekayaan. Jika perempuan berasal dari keluarga kaya maka jumlah maharnya cukup tinggi, bisa mencapai nilai 20-25 mayam emas. Sedangkan perempuan yang berasal dari keluarga sederhana jumlah maharnya relatif lebih sedikit, hanya berkisar pada 10-15 mayam emas(Husen & Ratri, 2022). Yang kontraks dengan nilai kesederhanaan dan kemudahan dalam islam.

Mengingat kembali tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana pemaknaan kewajiban dalam sompa : Tinjauan akuntansi syariah, maka ada beberapa hal unik yang akan ditemukan. Dari definisi akuntansi itu sendiri, prinsip, tujuan, manfaat hingga pelaporan keuangannya khususnya mengenai PSAK 101 penyajian laporan akuntansi syariah terkait dengan sompa yang merupakan kewajiban. Di zaman sebelum Islam datang perempuan tidak mempunyai hak atas kehidupan mereka. Akibatnya wakil dapat dengan sesukanya menggunakan hartanya dan memanfaatkannya. Lalu Islam masuk melenyapkan argari ini. Kepadanya ditagihkan hak sompa dan kepada suami ditetapkan memberikan sompa kepadanya bukan kepada ayahnya dan kepada orang yang dekat kepadanya. Sedikit pun mereka tidak dibetulkan mengambil harta benda tersebut, kecuali dengan kesediaan dan iktikadnya sendiri.(Rahman, Naholo, Santoso 2019). Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu informan berikut :

Mahar itu adalah dalam undang-undang no 1 tahun 1974 dia itu hak prerogatif istri. Jadi jangan kan orang tua kita, ipar-ipar kita suami kita saja yang tadinya memberikan mahar kepada kita sebagai istri tidak boleh diganggu gugat.(H.Tompo)(Wawancara Tanggal 25 Januari 2023)

Berdasarkan pernyataan diatas maka diketahui bahwa sompa adalah hak prerogatif istri menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Artinya, sompa adalah hak yang diberikan kepada istri sebagai bentuk penghormatan. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak yang menggugat atau mengambil sompa tersebut entah itu orang tua, kerabat dekat, atau suami sendiri. Sompa dalam masyarakat Bugis pada umumya berupa harta benda yang memiliki nilai ekonomi, baik itu berupa perhiasan atau sebidang tanah yang diberikan kepada mempelai wanita.

Dalam masyarakat Bugis sompa merupakan wujud cinta dan penghormatan yang direfleksikan dalam bentuk benda bernilai. Sebagai bentuk penghormatan, sompa tidak hanya memberikan simbol pengormatan bagi calon mempelai wanita tetapi juga kepada keluarganya. Dan hal ini sejalan dengan penelitian yag dilakukan oleh nurlia dan nurasiah (2017) menyatakan bahwa pemberian tanah sebagai mahar untuk melindungi perempuan setelah menikah, dalam artian tanah sebagai pelindung bagi posisi perempuan dalam keluarganya, dan juga secara psikologis pemberian tanah menjadi

lambang harga diri (harkat dan martabat) untuk menghormati seorang perempuan baik sebelum pernikahan ataupun setelah pernikahan, dikarenakan pemberian sunrang tanah tersebut sebagai pelindung bagi pihak istri untuk mencari nafka ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rammang dan Tuhumury (2021) bahwa Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini adalah sebagai bentuk penghargaan kepada wanita, karena bagi orang Bugis wanita adalah kehormatan keluarga, oleh karena itu wanita harus sangat dijaga. Wanita dianggap pemangku nilai dan martabat keluarga. Sekali dia rusak maka seluruh anggota keluarga juga dianggap gagal dan tercemar. Tradisi ini juga membuktikan keseriusan seorang pria kepada wanita idamannya dan tradisi ini juga sebagai pengingat untuk menghargai suatu pernikahan.

Meskipun pemberian sompa merupakan bentuk penghormatan dan ungkapan cinta seorang laki-laki ke mempelai wanita dan keluarganya akan tetapi tidak berarti mesti melakukan pintaan yang besar yang memberatkan mempelai laki-laki, karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

Dari Aisyah ra bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda; Sesungguhnya paling besarnya berkah dalam pernikahan adalah yang paling memudahkan dalam mahar" (HR. Imam Ahmad).

Dari hadist tersebut kita bisa mengetahui bahwa pernikahan yang memiliki berkah terbesar adalah pernikahan yang memberikan kemudahan dalam hal sompa. Ini menunjukkan bahwa fokus dalam pernikahan bukanlah pada besarnya sompa, melainkan pada kemudahan dan kesederhanaan dalam proses pernikahan(tidak memberatkan). Sebagaimana yang dijelaska oleh salah satu informan sebagai berikut: *Perlu di ketahui mahar itu suatu pemberian bukan pembayaran maka dari itu Rasulullah SAW menganjurkan Taqlilul Mahar atau menyederhanakan mahar, karena mahar ini merupakan suatu pemberian yang sifat nya sukarela yang melambangkan cinta atau lambang penghormatan terhadap wanita, karena kalau memperbanyak mahar dikhawatirkan mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menikah, namun jika perintah nya di sederhanakan maka itu dapat dijangkau oleh manusia". (Sayyid Alwi). (wawancara tanggal 18 Januari 2023)*

Penjelasan tersebut menyatakan bahwa sompa sebenarnya bukanlah sebuah pembayaran, melainkan sebuah pemberian. Oleh karena itu, Nabi Muhammad saw menganjurkan untuk "menyederhanakan mahar" atau Taqlilul Mahar. Ini berarti bahwa sompar seharusnya diberikan dengan cara yang sederhana dan tidak membebani pihak yang memberikan sompa. Sifat sompa adalah sukarela, sehingga tidak ada pemaksaan atau tekanan untuk memberikan sompa. Dalam KHI pasal 31 menyebutkan penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan dalam islam.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Kohar(2022) bahwa hak-hak istri yang wajib dilaksanakan suami adalah sala satunya adalah mahar. Mahar sendiri memiliki makna yang cukup dalam, hikmah dari disyariatkannya mahar ini menjadi pertanda tersendiri bahwa seorang wanita memang harus dihormati dan dimuliakan, yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Kohar(2022) bahwa Mahar yang ditentukan baik bernilai besar ataupun kecil, merupakan jumlah yang disepakati kedua belah pihakpada saat perkawinan ataupun sesudahnya, itulah yang sebaiknya, pemberian mahar ini dapat dibayar secara tunai dan bisa juga ditangguhkan sesuai persetujuan istri. sebagaimana Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh salah satu informan, sebagai berikut:

Maharkan bisa di hutang. Katakanlah disepakati hari ini saya ingin memberikan seseorang mahar 5 gram emas sementara ini belum bisa diberikan, jadi disepakati saat ini 1 gram dulu sisanya nanti diberikan. Jadi itu masuk dalam pencatatan karena mahar bisa tunai bisa hutang, sepertihalnya kalau terjadi musibah itu perlu di musyawarakan kedua bela pihak. Dan pemberian mahar termuat dalam catatan buku nikah dihalam terakhir tunai atau hutang".(H. Tompo). (wawancara tanggal 25 Januari 2023)

Dari Pernyataan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemberian sompa dapat dilakukan dengan cara kontan(tunai) atau dengan cara ditangguhkan (hutang). Sehingga meskipun pemberian sompa wajib dalam sebuah pernikahan bukan berarti jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan dalam pemenuhan sompa maka pernikahan dibatalkan atau ditunda. Sebagaimana yang dinyatakan dalam penelitian yang dilakukan oleh shoimah, Afifuddin, Sari (2021) menyatakan bahwa mahar dapat dinjadikan hutang sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Meskipun demikian, bukan berarti menjadi alasan utama pihak lelaki untuk menunda pemberian sompa kapanpun dia mau. Penangguhan pemberian sompa memanglah diperbolehkan, tetapi itu jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan diluar kehendak mereka seperti sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para informan. Maka solusi terbaik untuk kasus tersebut yaitu dengan dibicarakan secara kekeluargaan dan sesuai dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak, dan hutang tersebut harus dilunasi sesuai ketentuan yang telah ditentukan karena menunda atau tidak membayar hutang dalam islam hukumnya haram, sesuai hadis Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut.

"Mati di jalan Allah (mati syahid) menebus segala sesuatu kecuali hutang(HR Muslim Nomor 1886)"

Dari hadis tersebut menggambarkan bahwa betapa berhati-hatinya islam dalam sistem hutang. Pahala sebesar apapun yang dengan pahala tersebut bisa memasukkan kita ke surga akan terhalang dengan adanya hutang yang belum terlunasi. Sehingga bagaimana jika sompa yang ditangguhkan belum sempat di bayarkan sedangkan pihak laki-laki telah meninggal dunia. Berikut pendapat para informan.

Keluarganya yang mengambil alih. Karenakan hutang, seperti dengan hutang pada umumnya . mahar itu kewajiban sekalipun itu cuman pemberian secara suka rela Ketika setelah disepakati kedua belah pihak bahwa itu adalah mahar yang terutang tiba-tiba meninggal sedangkan belum dibayar maka itu jadi hutang. Jadi apabila sesorang meninggal dan memiliki hutang maka yang berkewajiban membayar adalah keluarganya (orang tuanya, saudaranya). Namun jikas sang istri ridho maka kewajiban melunasinya gugur".(H.tompo).(wawancara tanggal 25 Januari 2023)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa penangguhan sompa yang belum sempat terlunasi apabila suami meninggal dunia maka yang bertanggungjawab untuk melunasinya adalah ahli waris atau keluarganya. Namun, jika mempelai perempuan bersedia untuk memaafkan hutang tersebut, maka kewajiban membayar mahar dapat dianggap gugur.

Dari penjelasan informan dapat disimpulkan bahwa liabilitas (kewajiban) dalam akuntansi syariah adalah tanggung jawab finansial yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau individu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang timbul berdasarkan kejadian masa lalu atau suatu transaksi yang menimbulkan hutang usaha/pinjaman. Dalam akuntansi syariah, liabilitas (kewajiban) harus dicatat secara terperinci dan harus dipenuhi tepat waktu untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan keadilan dan kejujuran. Di sisi lain, dalam konteks mahar, kewajiban merujuk pada aturan agama yang harus dipenuhi dalam pernikahan agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Kewajiban mahar tidak boleh diabaikan atau digugurkan sebagai syarat

pernikahan, dan harus dipenuhi dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam konsep laporan keuangan akuntansi syariah, hutang terbagi menjadi dua bagian, yakni hutang lancar dan hutang jangka panjang.

1. Hutang lancar
   Hutang lancar adalah hutang yang harus dibayar dengan aktiva lancar serta jatuh tempo dalam jangka pendek, biasanya satu tahun. Dengan demikian hutang dapat dikatakan lancar jika jatuh tempo dibawah satu tahun, ataupun pembayaran menggunakan aktiva lancar yakni sesuatu yang mudah dikonversi menjadi uang ataupun uang itu sendiri. Sehingga dalam penerapannya hutang lancar pada sompa yakni jika seorang suami melakukan penangguhan dalam pembayaran sompa dalam jangka waktu yang tidak lebih dari satu tahun untuk membayar sompa kepada calon istri.

2. Hutang jangka panjang
   Hutang jangka panjang adalah hutang perusahaan/individu kepada pihak yang memberi hutang dengan jatuh tempo atau harus di lunasi dalam waktu lebih dari satu tahun. Berdasarkan penjelasan tersebut maka secara umum dapat dikatakan hutang jangka panjang apabila pelunasannya diatas satu tahun. Adapun dalam penerapannya sompa yang di tangguhkan dapat di kategorikan sebagai hutang jangka panjang apabila perjanjian kesepakatan untuk melunasi sompa tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang lebih panjang dari satu tahun.

Simpulan

Dalam syariah islam, sompa pernikahan dianggap sebagai kewajiban yang harus dibayar oleh suami kepada istri. Sompa merupakan bagian dari hak istri dalam pernikahan dan merupakan bentuk tanggung jawab suami untuk memberikan perlindungan dan penghidupan yang layak bagi istri. Dalam penerapannya, sompa dapat dibayarkan sebagai uang tunai atau bentuk lain yang dapat dikonversikan menjadi uang tunai dan harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan dilafalkan padasaat akad nikah. Namun, dalam hal pemberian sompa yang tertangguhkan, suami harus memastikan bahwa dia memiliki kemampuan finansial yang cukup dan membuat perjanjian yang jelas dan tertulis untuk menghindari kesalah pahaman dalam akuntansi syariah sompa yang tertangguhkan tergolong sebagai hutang dimana hutang terbagi menjadi dua yaitu hutang lancar dan hutang jangka panjang, dan sompa dikategorikan dalam hutang lancar apabila kesepakatan pembayarannya kurang dalam satu tahun dan tergolong jangka panjang apabila pelunasannya lebih dari satu tahun. Sompa yang tertangguhkan jika belum terbayar keseluruhan sedangkan suami meninggal dunia maka tanggungjawab melunasi adalah keluarganya terkecuali istri mengiklaskan yang belum terbayarkan tadi maka kewajiabn untuk melunasinya gugur.

Saran

Dalam hal pemberian mahar pernikahan yang tertangguhkan adalah untuk selalu membuat perjanjian yang jelas dan tertulis antara kedua belah pihak. Hal ini sangat penting untuk mencegah adanya kesalahpahaman di kemudian hari. Dalam perjanjian tersebut, sebaiknya dijelaskan dengan jelas nominal mahar yang diberikan, jangka waktu pembayaran, dan mekanisme pembayarannya. Sebelum membuat perjanjian pemberian mahar yang tertangguhkan, suami harus memastikan bahwa dia memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melunasi mahar tersebut sesuai dengan jangka

waktu yang di tetapkan. Jangan sampai merugikan pihak lain dan sebaiknya konsultasikan dengan pihak yang ahli dalam hal keuangan seperti akuntan atau financial planner. Suami juga sebaiknya mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kondisi ekonomi dan keamanan finansial keluarga sebelum membuat keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

Aizid, Rizem. 2018. Fiqh Keluarga Terlengkap. Laksana.

Apriyanti, Hani Werdi. 2018. Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah.Yogyakarta: Deepublish.

Arifin, N. dan Zainal, Z. (2017). "Mahr dalam Kontrak Pernikahan Islam: Tinjauan Akuntansi." Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Vol. 1, No. 1, hal. 33-45

Drs. Husaini, SH. 1991. Kajian Yuridis Tentang Mahar. : 1–28.

Effendi, H Satria, dan M Zein. 2017. Ushul Fiqh: Edisi Pertama. Prenada Media.

Fahmi, Nazil. 2021. Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan.Familia: Jurnal Hukum Keluarga 2(1): 88–103.

Fitri, Abdul Basit Misbachul. 2018. "Eksistensi Mahar Pernikahan Dalam Islam." Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam 2(1): 28–54.

Ghazaly, H Abdul Rahman. 2019. Fiqh Munakahat. Jakarta:Kencana

Kafi, Abd. 2020. "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam." Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam 3(1): 55–62.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Edisi ke-4, 2008

Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2019. "Akuntansi Syariah Di Indonesia.Edisi 4.Jakarta:Salemba Empat

Nurlita, Safira, and Aliah Pratiwi. 2020. "Pengaruh Liabilitas Dan Ekuitas Terhadap Profitabilitas Pada Pt. Primarindo Asia Infrastructure Tbk." Jurnal Bisnis Terapan 4(2): 123–32.

Omar, M. dan Khalid, A. (2012). "Akuntansi Syariah: Suatu Tinjauan Konseptual." Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 2 (2), 87-96.)

Purnamasari, E K A. 2017. Skripsi Penerapan Akuntansi Syari ' Ah Pada Program Tabungan Mudharabah Di Btm Al-Amin Metro 1438 H / 2017 M.

Rahman, Yuyanti, Sahmin Noholo, and Ivan Rahmat Santoso. 2019. "Konsep Akuntansi Syariah Dalam Budaya Mahar." Jurnal Akuntansi Multiparadigma 10(1): 82–101.

Rahmawati, Desi. 2020. "Analisis Perlakuan Akuntansi Kewajiban Pada Perusahaan Air Minum (Pam) Tirta Mangkaluku Kota Palopo." Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo 6(1): 14–23.

Ridwan, Muhammad. 2020. "Kedudukan Mahar dalam Perkawinan 1 Latar Belakang Masalah Keluarga Pengantin Wanita Sebagai Imbalan Atas Hilangnya Kemampuan Melahirkan Keturunan Daripadanya Dan Kestabilan Ikatan Dan Hubungan Antara Datangnya Islam Pun Mahar Sudah Diakui Di Arab Sebagai ." 13(1): 43–51.

Rizal, Fitra. 2019. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 1(2): 155–76.

Rosminarti. 2019. Mahar Pernikahan Dan Status Sosial Pada Masyarakat Bugis Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

Sangster, Alan. 2018. "Pacioli's Lens: God, Humanism, Euclid, and the Rhetoric of Double Entry." The Accounting Review 93(2): 299–314.

Shabah, Musyaffa Amin Ash. "Implementasi Pemberian Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Aceh-Indonesia Dan Selangor-Malaysia."

Shoimah, Lailatus, Afifuddin, and Arista Sari. 2021. "Konsep Akuntansi SYariah de(Studi ngan Nilai-nilai Mahar" Empiris Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong)." 11(01): 46–56.

Sumar'in, Sutan. 2012. "Konsep Kelembagaan Bank Syariah."

Tenriwaru, and Nina Yusnita Yamin. 2016. "Sedekah dan Penghargaan : Refleksi Makna Liabilitas Dalam Perayaan Maulid Nabi –Maudu' Lompoa– (Studi Fenomenologi Pada Komunitas Sayyid, Cikoang, Takalar)." 1: 1–12.

Wandi, Sulfan Wandi Sulfan. 2018. "Eksistensi'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 2(1): 181–96.